



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cakranegara, 10 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Ning Sari, Lingkungan Nyangget, RT.004 RW.272, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Twergugat, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 21 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kelengkeng No.1 Perumahan Griya Citra Agung, Lingkungan Babakan Timur, RT.007 RW.000, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/08/IV/2006, tertanggal 07 April 2006;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 16 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

a. Muhammad Fitand Prasetyo, laki-laki, 5271062703060003, SMP, umur 17 tahun (Mataram, 27 Maret 2006), diasuh oleh Penggugat;

b. Maulana Malik Ibrahim, laki-laki, 5271061606090002, SD, umur 14 tahun (Mataram, 16 Juni 2009), diasuh oleh Penggugat;

c. Ayumi Aizha, perempuan, 5271061606090002, belum sekolah, umur 3 tahun (Mataram, 24 April 2020), diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa sejak Juli 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat Selingkuh dengan wanita lain;

b. Tergugat sering memukul anak (Muhammad Fitand Prasetyo) pertama Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2021 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah bersama sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (R.M. Andri Kusyanto bin R.M. Sujatmo) kepada Penggugat (Ainul Fitri binti Syafrudin);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, karena keduanya hadir di persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat harus menempuh lembaga mediasi dengan memilih mediator Hj. Muniroh, S.Ag.,M.H., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan berikutnya, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 26 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271065007800002, bukti surat tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cakranegara, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 131/08/IV/2006 Tanggal 07 April 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Saksi 1 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 Maret 2005;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Muhammad Fitand Prasetyo, laki-laki, umur 17 tahun (Mataram, 27 Maret 2006), Maulana Malik Ibrahim, laki-laki, umur 14 tahun (Mataram, 16 Juni 2009) dan Ayumi Aizha, perempuan, umur 3 tahun (Mataram, 24 April 2020);



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat sering cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu cekcok Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat Selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berbuat kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun 2 bulan
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan;
- Bahwa saksi selaku ... sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 Maret 2005;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Muhammad Fitand Prasetyo, laki-laki, umur 17 tahun (Mataram, 27 Maret 2006), Maulana Malik Ibrahim, laki-laki, umur 14 tahun (Mataram, 16 Juni 2009) dan Ayumi Aizha, perempuan, umur 3 tahun (Mataram, 24 April 2020);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan Nyangget, Kelurahan



Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 16 tahun;

- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat sering cekcok dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu cekcok Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat Selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berbuat kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun 2 bulan

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan;

- Bahwa saksi selaku ... sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Hj. Muniroh, S.Ag.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal ..., mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Mataram dan (P.02) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 131/08/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepaluannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) diatas, telah terbukti secara sah Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga karena Tergugat Selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berbuat kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat dan keterangan Saks-Saksi sebagaimnana pertimbangan diatas dan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muhammad Fitand Prasetyo, laki-laki, umur 17 tahun (27 Maret 2006)
 2. Maulana Malik Ibrahim, laki-laki, umur 14 tahun (16 Juni 2009)
 3. Ayumi Aizha, perempuan, umur 3 tahun (24 April 2020);
- Bahwa, sejak Bulan Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;



- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga ,namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas , Majelis Hakim menilai konflik rumah tangga semacam itu sudah sulit untuk dirukunkan apalagi sudah pisah tempat tinggal, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di wujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak mungkin di rukunkan kembali serta perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan kelangsungannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang sungkan pada hari Rabu tanggal ! Nopember 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami H. Yusup, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Wacana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Wacana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	30.000,00
- Proses	75.000,00
- Panggilan	300.000,00
- PNBP	20.000,00
- Redaksi	10.000,00
- Meterai	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).